



ISSN:2338-2554
E-ISSN: 2809-0691

WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 PASAL 85 GUNA MENINGKATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN WONOCOLO I KABUPATEN SIDOARJO

Tria Febyana¹, Endang Indartuti², Dida Rahmadanik³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Email: trirageby@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Email: endangindartuti@untag-sby.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Email: didarahma@untag-sby.ac.id

Abstract

SDN Wonocolo I is a public elementary school that has been transformed from a general school to an inclusive school due to being given a decree by the Sidoarjo Regency Education Office to implement an inclusive education policy since 2017. Inclusive education is education that provides opportunities for all children, including students with disabilities, to obtain their rights. receive the same education as children in general. This research uses a qualitative descriptive research method. The types and sources of data in this research are primary data and secondary data. This research aims to analyze the implementation of inclusive education services at SDN Wonocolo I. From the results of the research conducted, the implementation of educational services has been implemented well, but is not yet perfect because the implementation process experienced several obstacles.

Keywords: *Transforming, Education Services, Inclusive Education*

Abstrak

SDN Wonocolo I adalah Sekolah Dasar Negeri yang bertransformasi, dari sekolah umum ke sekolah inklusif dikarenakan diberi SK oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk menyelenggarakan kebijakan pendidikan inklusif sejak tahun 2017. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak termasuk peserta didik disabilitas untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang sama seperti anak pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I. Dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan layanan pendidikan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum sempurna dikarenakan dalam proses pelaksanaannya mengalami beberapa kendala.

Kata Kunci : Bertransformasi, Layanan Pendidikan, Pendidikan Inklusif

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan keberlanjutan suatu bangsa. Dengan mendapatkan pendidikan, intelektual seseorang dapat meningkat yang akan sangat berguna di masa depan. Di Indonesia sendiri terdapat Undang - Undang Dasar yang digunakan untuk pedoman utama bagi peraturan nasional dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, yang dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan memegang peran penting dalam memastikan pembangunan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan sebaik mungkin.

Penyelenggaraan pendidikan sebaik mungkin dapat dilaksanakan tanpa memandang faktor seperti status sosial, ekonomi, ras, suku, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Kesetaraan hak dan kewajiban di semua aspek kehidupan dianggap sebagai syarat melaksanakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Shaleh, 2018). Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia penyandang disabilitas memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya termasuk hak akses terhadap pendidikan. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan terkait dengan pengetahuan dan informasi beragam yang sangat berguna dalam berkontribusi membangun kemandirian penyandang disabilitas di masa depan. Tidak hanya itu, konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan termasuk siswa penyandang disabilitas (Icahyadi, 2019).

Adanya kebijakan pendidikan inklusif merupakan salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan kesetaraan hak atas pendidikan terhadap

penyandang disabilitas atau orang yang memiliki kebutuhan khusus. Kebijakan pendidikan inklusif sendiri ialah kebijakan yang menyediakan kesempatan terhadap peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum seperti anak pada umumnya. Pendidikan inklusif berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang diabaikan atau dikeluarkan dari proses pendidikan dikarenakan kekurangannya. Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya (Dhoka et al., 2023).

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten yang sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif dikarenakan sangat mementingkan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut Pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 yang menegaskan memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial budaya, geografis, dan hambatan ekonomi dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Pemerintah Daerah menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berupa layanan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Untuk melaksanakan pendidikan inklusif, instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo menunjuk SDN Wonocolo I dengan memberikan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pelayanan Dinas Sidoarjo Nomor : 188/4014/404.5.1/2017 sehingga dengan menerima SK tersebut dapat dikatakan SDN Wonocolo I bertransformasi dari sekolah umum ke sekolah inklusif. SDN Wonocolo I merupakan salah satu SD Negeri di Kecamatan Taman yang menerima siswa berkebutuhan khusus dengan jumlah sebanyak 16 orang peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan diagnosa yang berbeda-beda seperti tuna ganda, *down syndrome*, tuna grahita, retardasi mental ringan, *autisme*, *slow learner*. Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif tentunya harus mempersiapkan dengan baik, dikarenakan

dalam transformasi dari sekolah umum menjadi sekolah inklusif melibatkan serangkaian perubahan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan ramah terhadap keberagaman.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kuantitas guru pendamping khusus yang kurang hanya berjumlah 1, dan kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik penyandang disabilitas seperti ruang sumber belajar yang digabung dengan koperasi dan UKS, tidak ada toilet ramah disabilitas, tidak ada pegangan rambat, tidak ada tangga landau, dll. Oleh sebab itu, dengan banyaknya jumlah siswa penyandang disabilitas dan beberapa faktor kendala dalam bertransformasi dari sekolah umum menjadi sekolah pendidikan inklusif yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan layanan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut J.W. Creswell (Guetterman et al., 2015) penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena sosial dengan data berupa kalimat melalui observasi (Ramadani & Harianto, 2020). Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memahami suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan langsung di lapangan, yaitu di SDN Wonocolo I Taman Kabupaten Sidoarjo, guna memperoleh data yang valid dan relevan mengenai pelaksanaan layanan pendidikan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 bagi siswa penyandang disabilitas. Selain itu, penulis juga mengumpulkan berbagai dokumen terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 penyelenggaraan pendidikan bagi siswa penyandang Disabilitas melalui jurnal, skripsi, dan buku-buku pendukung penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

Menurut Charles O.Jones untuk melaksanakan implementasi dengan baik diperlukan adanya organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Organisasi sendiri yakni suatu usaha dilakukan untuk menetapkan sumber daya, unit-unit, dan metode yang mendukung upaya untuk mencapai atau mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika dianalisis, pelaksanaan layanan pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yaitu:

1. Indikator pertama adalah organisasi, yang mencakup beberapa sub indikator, antara lain :

a. Sumber Daya

Untuk mengimplementasikan kebijakan, diperlukan sumber daya yang memadai. Terutama, sumber daya manusia yang memegang peran penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif antara lain adalah adanya GPK (Guru Pembimbing Khusus), sarana dan prasarana seperti ruang sumber yang dilengkapi dengan APE (Alat Permainan Edukatif), serta anggaran untuk menunjang pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Hasil temuan dari sumber informan menunjukkan bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi peranan utama untuk mendukung keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan inklusif. Dalam konteks ini, SDM mencakup GPK (Guru Pembimbing Khusus), wali kelas, wali murid, dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Untuk meningkatkan kompetensi guru pendamping dan guru kelas, ada program pendidikan berkelanjutan yang mencakup materi mengenai pendidikan inklusif. Namun, di SDN Wonocolo I jumlah tenaga pendidik masih belum mencukupi karena hanya memiliki satu GPK (Guru Pembimbing Khusus), yang tidak sebanding dengan jumlah ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang ada. Terkait TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) untuk PNS, guru pembimbing khusus tidak dapat mencairkan TPP karena latar belakang pendidikan Psikologi, sehingga tidak sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan. Agar TPP bisa

dicairkan, GPK (Guru Pembimbing Khusus) harus menempuh pendidikan di jurusan PGSD untuk menjadi guru kelas dan kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai GPK (Guru Pembimbing Khusus). Saat ini, gaji GPK (Guru Pembimbing Khusus) bersumber dari dana BOSDA, yang berkisar antara 500 ribu hingga 2 juta rupiah.

b. Unit-Unit atau Struktur Organisasi

Struktur adalah kerangka dan susunan pola tetap yang menggambarkan hubungan antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, serta individu-individu dalam suatu organisasi, yang menunjukkan perbedaan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Tujuan struktur ini adalah untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan di antara anggota organisasi sehingga aktivitas dapat berjalan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai. Jadi, struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menggambarkan tugas, fungsi, dan jabatan dalam organisasi untuk mengatur operasionalnya dengan tujuan tertentu. Berdasarkan temuan penelitian, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tercantum dalam SK POKJA Inklusif. Namun, untuk struktur organisasi pendidikan inklusif di SDN Wonocolo I, kepala sekolah langsung berkoordinasi dengan GPK (Guru Pembimbing Khusus) karena sekolah tersebut hanya memiliki satu guru pembimbing khusus. Keterbatasan jumlah GPK (Guru Pembimbing Khusus) menunjukkan bahwa struktur yang ada, tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan inklusif secara efektif. Pembagian tugas yang lebih jelas, penambahan jumlah GPK (Guru Pembimbing Khusus), serta peningkatan dukungan dan supervisi adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kualitas layanan inklusif yang lebih baik.

c. Metode

Metode merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan di lapangan. Dari hasil temuan pada saat penelitian, metode yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di dalam ruang sumber oleh GPK (Guru Pembimbing Khusus). Metode yang tepat dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan inklusif diterapkan secara efektif. Sebagai contoh, jika seorang anak berkebutuhan khusus memiliki masalah intelektual, GPK (Guru

Pembimbing Khusus) akan membuat PPI (Program Pembelajaran Individual) yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Pada saat pembelajaran anak berkebutuhan khusus mengikuti belajar bersama dengan anak regular lainnya, akan tetapi pada hari dan jam tertentu ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) mengikuti proses pembelajaran bersama dengan GPK (Guru Pembimbing Khusus) dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu.

2. Indikator yang kedua adalah interpretasi

Interpretasi ialah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran merupakan salah satu keberhasilan suatu kebijakan (Fathya, 2017). Interpretasi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif berarti penafsiran yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 memiliki penafsiran yang hampir sama. Pelaksana kebijakan mampu memahami dengan baik sehingga tidak ada kekaburan interpretasi dan kebijakan tersebut mudah untuk diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas oleh pelaksana kebijakan berkontribusi pada efektivitas implementasi program. Pemahaman ini sangat diperlukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Dari hasil informasi yang didapatkan peneliti saat mewawancarai berbagai narasumber, pemahaman mengenai pendidikan inklusi sudah cukup baik, mengingat pelaksana kebijakannya tergabung dan diberi wewenang dalam Kelompok Kerja (POKJA) inklusi. Selain itu, GPK (Guru Pembimbing Khusus) memiliki yang sudah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pemahaman ini merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sidoarjo, khususnya di SDN Woncolo I di Kecamatan Taman.

3. Indikator yang ketiga adalah aplikasi.

Sebuah kebijakan akan sukses jika dapat dilaksanakan atau diaplikasikan, jika tidak dapat diterapkan hanya menjadi tumpukan kertas belaka. Aplikasi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dimulai dari penunjukan sekolah yang akan

menerapkan program ini. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan siap melaksanakan program pendidikan inklusif. Setelah sosialisasi, langkah penting berikutnya adalah pengadaan sumber daya, termasuk ruang sumber dan GPK (Guru Pembimbing Khusus), yang menyediakan lingkungan belajar dan dukungan khusus bagi siswa dengan disabilitas. Proses pelaksanaan dimulai dari jalur afirmasi untuk PPDBK (Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) yang memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang adil ke sekolah. Setelah penerimaan, dilakukan asesmen untuk memahami kebutuhan spesifik setiap siswa dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian PPI (Program Pembelajaran Individual) yang sesuai. Program pembelajaran individual bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa (Ibda & Wijanarko, 2023). Seluruh proses ini didukung dengan adanya laporan hasil pembelajaran, yang membantu memonitor perkembangan siswa dan menilai efektivitas program yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi kebijakan pendidikan inklusif di Sidoarjo, khususnya di SDN Wonocolo I, telah dimulai dengan baik melalui penunjukan sekolah, sosialisasi, dan pengadaan sumber daya.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, SDN Wonocolo I sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 85 yang dibuktikan dengan menerima anak berkebutuhan khusus. Sebelum diterima anak berkebutuhan khusus menjalani asesmen terlebih dahulu, kemudian untuk proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran dikelas reguler akan tetapi pada hari dan jam tertentu anak berkebutuhan khusus mengikuti proses pembelajaran di ruang sumber dengan guru pendamping khusus. Adanya pendidikan inklusif di sekolah umum menjadi awal bagi siswa maupun masyarakat untuk menerima anak berkebutuhan khusus sekaligus menghilangkan stigma buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.

Namun ditemukan fakta lain terkait pendidikan inklusif yang mana ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mana terkait dengan jumlah guru pendamping khusus yang masih terbatas. Sehingga pembagian waktu belajar dengan GPK (Guru Pembimbing Khusus) kurang maksimal. Selain itu terkait dengan fasilitas umum seperti toilet ramah disabilitas, tangga landai, dan pegangan rambat juga belum tersedia dikarenakan keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN SOSIAL BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2109>
- Fathya, V. N. (2017). Reformasi manajemen SDM aparatur di Indonesia. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 49–56.
- Guetterman, T. C., Fetters, M. D., & Creswell, J. W. (2015). Integrating quantitative and qualitative results in health science mixed methods research through joint displays. *Annals of Family Medicine*, 13(6), 554–561. <https://doi.org/10.1370/afm.1865>
- Ibda, H., & Wijanarko, A. G. (2023). *Pendidikan Inklusi berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion)*. Mata Kata Inspirasi.
- Icahyadi, N. (2019). NASIONAL (Studi IKasus ISekolah IMenengah IKEjuruan INasional IDepok). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>